

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/268/122023

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI MASA KERJA KARYAWAN MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa sesuai Pasal 92 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/190/082023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia, terdapat kekeliruan data pada bagian masa kerja dan gaji pokok Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan KEP/190/082023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI MASA KERJA KARYAWAN MENINGGAL DUNIA.

Kesatu

: Menetapkan kembali atas nama Chevy Sholichuddin, 131189872 dari:

jabatan

: Account Representative

Khusus 1

golongan lama /golongan baru : X/XI

masa kerja golongan

: 22 tahun 3 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan

: 25 tahun 3 bulan

masa kerja keseluruhan

: 25 tahun 3 bulan

gaji pokok

: Rp. 7.900,000,00

(tujuh juta sembilan ratus

ribu rupiah)

menjadi:

jabatan

: Account Representative

Khusus 1

golongan lama /golongan baru : X/XI

masa kerja golongan

: 22 tahun 4 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan

25 tahun 4 bulan

masa kerja keseluruhan

25 tahun 4 bulan

gaji pokok

Rp. 8.990,000,00

(delapan juta sembilan ratus

Sembilan puluh ribu rupiah)

Kedua

: Dengan berlakunya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini maka Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/190/082023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia dinyatakan tetap berlaku kecuali yang telah ditetapkan kembali dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

